

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN SOFTWARE  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 718K/Pid.Sus/2010 DAN  
2277K/Pid/2006)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH:**

**SIGIT GRANDO HERNAZ**

**02091401121**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2014**

S  
364.155 207  
Srg  
a  
2014

28557/29121



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN SOFTWARE  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 718K/Pid.Sus/2010 DAN  
2277K/Pid/2006)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH:**

**SIGIT GRANDO HERNAZ**

**02091401121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : SIGIT GRANDO HERNAZ  
NIM : 02091401121


JUDUL

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN SOFTWARE (STUDI PUTUSAN NOMOR  
718K/Pid.Sus/2010 DAN 2277K/Pid/2006)

Secara Subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk mengikuti  
Ujian Komprehensif


Palembang, 15 Desember 2014

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP197711032008012010



Dekan  
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP:196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sigit Grando Hernaz  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401121  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 9 Febuari 1992  
Strata Pendidikan/Program Studi : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan: : Ilmu Hukum/ Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan –bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasiakn atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 Febuari 2015



Sigit Grando Hernaz

0209140112

**QOUTES:**

**THERE IS NOTHING OUTSIDE OF YOURSELF THAT CAN EVER  
ENABLE YOU TO GET BETTER, STRONGER, RICHER, QUICKER,  
OR SMARTER. EVERYTHING IS WITHIN. EYERYTHING EXIST.  
SEEK NOTHING OUTSIDE OF YOURSELF**

**MIYAMOTO MUSASHI**

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :**

**Kedua Orang Tua**

**Keluarga**

**Almamater Yang Dibanggakan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'laikum Wr. Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hamba.
2. Ayahanda Ahmad Nasrul dan Ibunda Herlina Iriani, yang selalu memberikan doa, motivasi dan selalu menjadi inspirasi untuk penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H.Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak Rd. Muhammad, Ikhsan, S.H., M.H., Selaku pembimbing Utama Skripsi Penulis, yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis, yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Siwijaya.
11. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Siwijaya.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2009 yang ada saat senang dan susah.
13. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'laikum Wr.Wb.,

Desember 2014

Penulis

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb...

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Software (Studi Putusan Nomor 718K/Pid.Sus/2010 Dan 2277K/Pid/2006). Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum pidana.

Palembang, 2 Desember 2014

Sigit Grando Hernaz



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Ucapan Terimakasih.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Daftar isi .....	viii
Abstrak.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalahan .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Bahan Penelitian .....	17
3. Metode Pendekatan Masalah.....	18
4. Pengumpulan Bahan Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Bahan.....	18
6. Penarikan Kesimpulan.....	19

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana.....	20
a. Pengertian Tindak Pidana .....	20
b. Pengertian Tindakan.....	22
c. Unsur Pidana.....	22
d. Peristiwa Pidana.....	22
e. Pendekatan Sistem Peradilan Pidana.....	26
2. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Hak Cipta.....	28
a. Pengertian Hak Cipta.....	28
b. Pembatasan Hak Cipta .....	31
c. Pembatasan Jangka Waktu.....	31
d. Pembatasan Ruang Lingkup.....	32
e. Pembatasan Izin Penggunaan.....	33
f. Pembatasan Penentuan Ciptaan yang tidak dilindungi.....	34
g. Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta.....	35
h. Subjek Hak Cipta.....	35
i. Klasifikasi Hak Cipta.....	38
1. Hak ekonomi.....	38
2. Hak Moral.....	41
j. Ciptaan yang dilindungi.....	43
k. Syarat-syarat Perlindungan Hukum atas Hak Cipta.....	44
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	46
a. Pengertian Putusan Hakim.....	46
b. Bentuk Putusan Hakim.....	48

c. Teori Penjatuhan Pidana.....	50
d. Teori Putusan Hakim.....	52

**BAB III PEMBAHASAN**


A. Pertimbangan Putusan Hakim dengan Putusan Nomor 718K/Pid.Sus/2010 Dan Putusan Nomor 2277K/Pid/2006.....	55
a) Putusan Nomor :718K/Pid/2010.....	55
b) Putusan Nomor :2277K/Pid/2006.....	73
c) Analisis.....	87
B. Penerapan Penjatuhan Putusan Hakim Pada Putusan Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor 2277K/Pid/2006.....	91
a) Putusan Nomor :718/Pid.Sus/2010.....	91
b) Putusan Nomor :2277K/Pid/2006.....	94

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## ABSTRAK

Pembajakan Software Komputer adalah penyalinan atau penyebaran tidak sah atas software yang dilindungi Undang-Undang. Ketentuan Pidananya Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) dan (3)

Dalam memutus sebuah perkara ada tiga kemungkinan putusan yang dapat diambil hakim salah satu nya adalah putusan pemidanaan. Bahwasanya pada putusan pemidanaan, Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dalam Putusan Nomor 718K/Pid.Sus/2010 dan 2277K/Pid/2006 telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembajakan Software didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan dan ditambah dengan keyakinan hakim. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pembajakan software dimana dalam Putusan Nomor 718K/Pid.Sus/2010 terkena pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sedangkan 2277K/Pid/2006 terkena Pasal 72 Ayat (2).

Dalam Penjatuhan Putusan pembajakan Software Hakim menerapkan Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi. Teori pendekatan seni dan intuisi hakim dalam menjatuhkan putusan, di samping dengan minimum 2 alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pembajakan *Software*, Putusan Hakim, Dasar Pertimbangan Pakim, Penerapan Putusan Hakim**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.<sup>1</sup> Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Lembar Negara Nomor 85 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana didalamnya ditempatkan sanksi pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran Hak Cipta. Program komputer merupakan bagian dari jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah suatu hak yang bersifat eksklusif bagi penciptanya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Hakim dalam hal ini adalah yang paling berperan penting dalam menegakan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Cipta, karena Hakim lah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. oleh karena itu, dapat

---

<sup>1</sup> Alfina Handayani, *Pengertian HAKI*, <http://hki.bppt.go.id/index.php?>, Tanggal Akses: 29 Oktober Tahun 2014.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Nomor 4220.

dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan kebenaran hakiki, hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Pembajakan *software* semakin mengkhawatirkan. Nilai pembajakan disinyalir terus menanjak dari tahun ke tahun. Potensi kerugian hingga belasan triliun rupiah tak hanya harus ditanggung perusahaan pembuat *software*, tapi juga hilangnya penerimaan negara dari pajak. Untuk meredam angka pembajakan tersebut, sejumlah perusahaan *software* di Indonesia telah melakukan berbagai upaya, yakni dari edukasi, sosialisasi, hingga penindakan terhadap pelanggar hak cipta, dengan menggandeng pihak Kepolisian dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual Indonesia (Ditjen HKI).<sup>4</sup>

Menurut situs resmi *BSA (Business Software Alliance)* pembajakan *Software* Komputer adalah penyalinan atau penyebaran tidak sah atas *software* yang dilindungi

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129.

<sup>4</sup> Tracy LaQuey, *Sahabat Internet Pedoman bagi Pemula untuk Memasuki Jaringan Global*, Penerbit ITB : Bandung, 1997. hlm. 151

Undang-Undang.<sup>5</sup> Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin. Jadi jika seseorang menyalin dan memperbanyak *Software* itu disebut sebagai Pembajakan.<sup>6</sup>

Dengan berkembangnya teknologi komputer timbul beberapa masalah hukum yang cukup mendasar, sebagaimana dikemukakan oleh A.H. de Wild dan B. Eilder dalam majalah *Jurist en Computer* yaitu:<sup>7</sup>

1. Perlindungan terhadap perorangan atau hal pribadi, dalam merahasiakan informasi terhadap kegiatan-kegiatannya, perusahaannya, yang dalam teknologi komputer kadang-kadang dapat ditembus, walaupun sudah ada *security control* yang canggih.
2. Perlindungan terhadap hak milik intelektual, karena seseorang menemukan metode baru dibidang *hardware* dan *software* yang berkaitan dengan hak paten dan hak cipta (*copyright*).
3. Hukum pembuktian, terutama menyangkut alat bukti tulisan yang semua harus disajikan secara otentik, setelah ada teknologi komputer kemudian berubah menjadi data *elektronis*, bagaimana penerapan hukum selanjutnya.

---

<sup>5</sup> Gerard Chong, *Apa Pembajakan Piranti Lunak?*, <http://ww2.bsa.org/country.aspx>, Tanggal Akses: 10 September Tahun 2014.

<sup>6</sup> Gerard Chong, *Apa Pembajakan Piranti Lunak?*, <http://ww2.bsa.org/country.aspx>, Tanggal Akses: 10 September Tahun 2014

<sup>7</sup> Deventer Klewer Dalam Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, cet. Ke-2, Jakarta, 1987. hlm. 104.

4. Kecurangan (*fraud*) dalam bidang komputer adalah dengan menggunakan sarana atau peralatan komputer, dengan cara memanipulasi informasi yang ada untuk keuntungan sendiri atau pihak lain, yang kadang-kadang sulit dibuktikan.

Pembajakan piranti lunak atau yang lebih dikenal dengan istilah *software* di Indonesia seperti yang disebutkan pada poin kedua diatas saat ini sudah sangat memprihatinkan. *Software-software* dapat didapatkan dengan mudah saat ini, mulai dari dijual secara terbuka di pusat-pusat perbelanjaan (*mall*), pusat penjualan komputer, *internet* sampai pada pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan.<sup>8</sup>

Komputer merupakan suatu sistem, beberapa aspek yang mendasari komputer yakni meliputi:<sup>9</sup>

1.Aspek Teknis meliputi:

- *Hardware* : Piranti keras
- *Software* : Programnya.
- *Brainware* : System analysis, programmer dan operator

2.Aspek Nonteknis meliputi :

- Dukungan *Management*.
- *Prosedure* dan disiplin

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> F. Suryatmo dan Dedy Rusmadi, *Pengetahuan Dasar Komputer*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 19.



Kasus penyalahgunaan dan kesalahan pakai komputer sebenarnya sudah dapat dicegah jika perangkat lunak sistemnya dirancang dengan kelengkapan perlindungan keamanan yang memadai. Perkembangan dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa kelengkapan keamanan dalam perangkat lunak semakin baik, dan menyingkapkan kelemahan dari banyak produk yang ada. Dengan memakai produk software bajakan harga yang mahal, namun orang tidak mau membayar sepeser pun untuk menggunakannya. Sebelum menginstall program, selidikilah terlebih dahulu apakah software itu *legal* atau *illegal*.<sup>10</sup>

Pada awal bulan Februari Tahun 2001 *Microsoft Corporation* yang beralamat di *One Microsoft Way, Redmond, Washington*, telah membawa lima pedagang komputer di Jakarta ke Pengadilan. Empat perusahaan yaitu PT Panca Putra Komputindo, HJ Komputer, HM Komputer, dan Altex Komputer dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan satu lainnya yaitu PT Kusumomegah Jayasakti digugat PN Jakarta Barat. Untuk membuktikan bahwa barang-barang yang dijual para tergugat adalah palsu, Microsoft menyewa perusahaan *investigator*. Caranya adalah menggunakan *Detektif* untuk membeli komputer dari toko para tergugat. Setelah itu komputer-komputer itu dibongkar, lalu diteliti kode produksinya

---

<sup>10</sup> Edi Noersasongko, *Mengenal Dunia Komputer*, <http://kuliah.dinus.ac.id/edi-nur> Tanggal Akses: 10 September Tahun 2014.

dan programnya. Dari bukti-bukti tersebut para tergugat tak bisa menyangkal adanya pembajakan dan pelanggaran lisensi.<sup>11</sup>

Pada 24 September 2001 Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya memenangkan PT *Microsoft* Indonesia terhadap Procom, sebuah toko komputer di kawasan Mangga Dua Jakarta. Procom diwajibkan membayar kompensasi kepada *Microsoft Corporation* US\$ 4,4 Juta (sekitar Rp 35,2 Miliar) dan menayangkan iklan permintaan maaf di beberapa media Nasional. Dua minggu kemudian, *Microsoft Corporation* kembali memenangkan gugatan terhadap empat toko komputer di Kawasan Mangga Dua dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempat perusahaan itu diwajibkan membayarkan ganti rugi kepada *Microsoft Corporation* dalam jumlah begitu besar.<sup>12</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) yang berbunyi, yaitu:<sup>13</sup>

Pasal 72 ayat (3):

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana

---

<sup>11</sup> Cipto, *Bos Baru Microsoft : Indonesia Under Attack*, Majalah Warta Ekonomi, PT Obor Sarana Utama, Jakarta, 1989, hlm. 6

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Nomor 4220.

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 73 ayat (1):

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Kejahatan Pembajakan *Software* ini tentu saja sangat merugikan perusahaan pembuat *software* rugi besar, di Pengadilan Negeri Semarang sendiri Misalnya terdakwa ANDHAYANI binti TEDJO HANDOKO yang didakwa jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana pembajakan *Software*. Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 juli tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2007 bertempat di Toko Oscar Komputer di Jalan MT. Haryono No. 607 Semarang atau setidaknya-tidaknya didaerah lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Semarang telah memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik Toko Oscar Komputer di Jalan MT. Haryono No. 607 Semarang dengan Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 552-143/11.01/PM/XI/1997 Tanggal 11 November 1997, Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) dengan No. 11.01.3.51.02692 tanggal berlaku 14 april 2008 dengan kartu nomor Wajib Pajak No.Reg. 0164606-5047.

- Bahwa kemudian pemeriksa menemukan ada 13 (tiga belas) unit komputer ditoko milik terdakwa dimana yang 5 (lima) unit dilengkapi dengan sertifikat berlangganan produk *Microsoft*, sedangkan yang 8 (delapan) unit komputer, tidak dilengkapi dengan lisensi dari *Microsoft*.
- Bahwa 8 (delapan) unit komputer yang diperiksa ditemukan tidak ada lisensinya.<sup>14</sup>

Kasus ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Putusan: 718 K/Pid.Sus/ 2010. Pada tanggal 25 Agustus 2009 Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa : ANDHAYANI binti TEDJO HANDOKO bersalah melakukan tindak pidana telah memperbanyak penggunaan *software* untuk kepentingan komersil suatu Undang- Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak cipta sebagaimana dakwaan kami:

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDHAYANI binti TEDJO HANDOKO berupa pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan:

---

<sup>14</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718 K/Pid.Sus/2010

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) keping *CD Microsof office XP Profesional*.
2. 1 (satu) keping *CD Microsoft Windows 98 Second*.
3. 1 (satu) keping *DVD R Recordable 4.7 .BG, Office 2007*.
4. 1 (satu) keping *DVD R 8X e-Print*.
5. 1 (satu) keping *CR-RMitsubishi*.
6. 1 (satu) keping *CD Windows XP E 54PHAK "SP2"*.
7. 1 (satu) unit *CPU merk ACER, MODEL : M36*.
8. 1 (satu) unit *CPU merk ACER ASPIRE SA60*.
9. 1 (satu) unit *CPU tanpa merk, Microsoft Windows XP CD*.
10. 1 (satu) unit *CPU merk ACER Power M36, Microsoft*.
11. 1 (satu) unit *CPU merk ACER Power M36, Microsoft*.
12. 1 (satu) unit *CPU tanpa merk, Microsoft Windows XP CD*.
13. 1 (satu) unit *CPU tanpa merk, Microsoft Windows CD*.
14. 1 (satu) unit *CPU tanpa merk, Microsoft Windows CD*.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>15</sup>

Selain Di Pengadilan Negeri Semarang Tindak Pidana Pembajakan Software yang merugikan pihak-pihak yang mempunyai Hak Ciptanya ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ini bermula:

- Pada awalnya sekitar hari Jumat tanggal 2 April 2004, Penyidik Mabes Polri menerima laporan dari Drs. Jimmy P. Sinaga yang menerangkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

adanya peredaran perdagangan *software* komputer bajakan tidak sah di Pusat Perbelanjaan Toko *Cyber Link* Mangga Dua Mall Lt. 1 No. 3 Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat.

- Dengan adanya peredaran tersebut maka pada Tanggal 2 April 2004, Penyidik dari mabes Polri Melakukan Penggeledahan Di Toko *Cyber Lynk* Mangga dua raya Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa mengakui CD *Software* yang dijual ditoko komputernya adalah bajakan yang didapat dari Andy Willy dan Hasan dengan harga Rp. 8000,- perkeping.<sup>16</sup>

Kasus ini telah disidangkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Putusan 47/Pid/2006. Pada tanggal 23 Desember 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY ROMPAS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) jo Pasal 12 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun potong tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

---

<sup>16</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2277 K/Pid/2006

3. Memerintahkan Barang Bukti berupa CD *software* sebanyak 1.757 keping dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sekitar 1.000,- (seribu rupiah).<sup>17</sup>

Dari uraian diatas, maka peneliti akan membahas skripsi tentang “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE (STUDI PUTUSAN NOMOR 718K/Pid.Sus/2010 DAN 2277K/Pid/2006)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini, yakni:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembajakan software pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718K/Pid.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 227 K/Pid/2006.
2. Bagaimana penerapan dalam penjatuhan putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718K/pid.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 227 K/Pid/2006.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

dibatasi ruang lingkup dalam analisis tindak pidana pembajakan *software* yang ada dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718 K/Pid.Sus/2010 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2277 K/Pid/2006.

## F.KERANGKA TEORI

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menggunakan kerangka Teori Putusan Hakim. Beberapa teori dalam putusan hakim adalah sebagai berikut.

### a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan,perkara yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban,atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>18</sup>

### b. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat,dalam perkara perdata,dan pihak terdakwa atau

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar, Jakarta, Grafika,2010,hlm.105.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas ,maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pembajakan Software.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penjatuhan Pidana yang dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya tentang Hak Cipta Pembajakan *Software*.
2. Manfaat Praktis, untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada pemerintah dan instansi-instansi hukum terkait dalam memberantas tindak pidana Pembajakan *Software* di Indonesia.

### **E. Ruang Lingkup**

Undang-Undang merupakan kajian yang mempunyai cakupan yang cukup luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul, maka

penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.<sup>19</sup>

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya di dasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan instink atau naluri menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang diajatkannya oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itulah, Hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari Hakim.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.106.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.107.

### c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>21</sup>

### d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.<sup>22</sup>

### e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.108.

diselenggarakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>23</sup> Teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Teori Pendekatan Seni dan Instuisi.

## G. METODE PENELITIAN

Dalam menulis Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dimasyarakat.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2004, hlm.9.

jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, sebab itu sering disebut penelitian kepustakaan.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang terdiri atas.

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :Kamus, Ensiklopedia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.14.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

### 3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>27</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>28</sup>

### 4. Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet)

### 5. Teknik Analisis Bahan

Analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tentu saja harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (*interpretasi*) hukum yang dikenal

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 321.

seperti penafsiran autentik, penafsiran menurut tata bahasa (*gramatikal*) penafsiran berdasarkan sejarah hukum (*rechthistoris*) penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik (sebagai prakiraan).<sup>29</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan secara deduktif yaitu, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>30</sup> Hasil analisis penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 11

## DAFTAR PUSAKA

### BUKU:

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta

Amirudin dan Zainal Askin. 2004. *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali pers. Jakarta.

Andy Hamzah. 1987. *Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer*. Sinar Grafika. Jakarta

Bambang Sunggono. 2011. *Metodelogi penelitian hukum*. Rajawali pers. Jakarta.

Eddy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi International*, PT Alumni, Bandung

F, Suryatmo dan Dedy Rusmadi. 1984. *Pengetahuan Dasar Komputer*. Rineka Cipta. Jakarta.

J.C.T. Simorangkir, 2002, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung

Johnny Ibrahim.,2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Loebby Luqman. 2012. *Penalaran Hakim*. Kencana. Jakarta.

Lilikmulyadi.,2007, *Hukum Acara Pidana Normatif,Teoritis,Praktik,dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung.

Leden Merpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

—————, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

—————, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian hukum*. Kencana. Jakarta.



P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

R. Abdoel Djamli, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Bardin, Jakarta

Riduan Syahrini, 1991, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, CV, Rajawali. Jakarta.

Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

————— 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.

Tracy LaQuey. 1997. *Sahabat Internet Pedoman bagi pemula untuk memasuki jaringan global*, Penerbit ITB. Bandung.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Nomor 4220.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **INTERNET**

Alfina Handayani, *Pengertian HAKI*, <http://hki.bppt.go.id/index.php?>, Tanggal Akses: 29 Oktober Tahun 2014.

Edi. Noersasongko, *Mengenal Dunia komputer*, <http://kuliah.dinus.ac.id/edi-nur>. Tanggal Akses: 10 september Tahun 2014.

Gerard Chong, *Apa Pembajakan software itu?*, <http://ww2.bsa.org/country>. Tanggal Akses: 10 September Tahun 2014.

## **SUMBER-SUMBER LAINNYA**

Cipto. 1989. *Bos Baru Microsoft : Indonesia Under Attack*. Majalah Warta Ekonomi. PT Obor Sarana Utama. Jakarta.